

**PEMBATALAN HIBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPER
DI DESA KEDUNGOWO KECAMATAN ARJASA SITUBONDO**

Oleh:

Ahmad Muzayyin, Mawardi, Syarifuddin

sayyidabdur@gmail.com.

ardibio185@gmail.com

h.syarifuddin1988@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

In this study, the author will present a unique phenomenon about the marriage process in Kedungdowo Village, Arjasa District, Situbondo. In this society, when getting married, the groom will bring a set of household tools to present to the prospective bride. This is not a request from the bride but because of the customary factor. The items they carry are very many such as chairs, tables, cupboards, and others.

Then the concern of the researcher is when their marriage relationship breaks up in the middle of the road or is divorced then what happens?

Before we continue the results of this study, that this research is field with a qualitative approach. The focus of the discussion is how the above incident is viewed from the perspective of Islamic law and positive law or the Civil Code. And in extracting the data sources of researchers Then in looking for data sources, the authors use primary data sources in the form of: observations, interviews, and documentation. And the author will also optimize secondary data, namely additional data such as from books, books and others.

From the analysis and studies conducted by the researchers, it can be concluded that:

In Islamic law, it is permissible to withdraw the property given by a husband to his wife after a divorce in Kedungdowo Village, Arjasa Situbondo District, because the gift does not include a grant.

And in Positive law, grants may be withdrawn if they have fulfilled the three things mentioned in the Civil Code article 1688.

Keywords: Grants, Islamic Law, Civil Code.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling mulia, kemulyaan itu bukan karena paras bentuk tubuhnya atau performane nya tetapi karena ada budi dan pekerti yang memenuhi jiwa dan raganya. Sebagai makhluk sosial yang syarat akan interaksi-interaksi baik sosial maupun lingkungan, manusia berhak dan ikut andil dalam merawat dan melestarikan bumi pertiwi ini.

Salah satu bentuk melestarikan budaya adalah terbentuknya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya yaitu hubungan pernikahan. Dalam hubungan pernikahan ini tentunya bukan sekedar memenuhi hawa nafsu akan tetapi ada beberapa norma aturan yang harus dipenuhi, baik norma agama maupun norma-norma yang lain seperti sosial dan budaya. Karena manusia dicipta bukan seperti makhluk yang lain.¹

Pernikahan adalah akad yang akad perjanjian yang darinya diperbolehkan melakukan biologis antara suami istri (*istimta'*) sesuai dengan ketentuan syariat. Pernikahan harus benar-benar dijalani dan dilaksanakan secara totalitas, karena pokok dari pada pernikahan adalah menyatukan dua insan yang sangat berbeda, baik secara *fisik* maupun *psikis* antara laki-laki dan perempuan.²

Jika kita berbicara tentang pernikahan maka akan banyak menemukan perspektif tentang nikah. Menurut Ulama' *Hanafiah* mengemukakan pernikahan sebagai ikatan yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, artinya kebolehan untuk melakukan Hubungan biologis. Sementara itu Ulama' *Hanabilah* berpendapat bahwa nikah itu sebagai akad yang menggunakan lafad *Inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang (*istimta'*).³ dalam hal ini Allah swt berfirman:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."(QS. Al-Rum: 21).⁴

Ayat di atas sangatlah jelas bahwa, tujuan dari pada pernikahan bukan hanya sekedar memuaskan hawa nafsu akan tetapi lebih dari pada itu pernikahan merupakan salah satu media agar manusia ini menjadi tentram kehidupannya (*sakinah*). Jika *sakinah* sudah bermuara dalam mahligai rumah tangga maka *mawaddah* dan *rahmah* menjadi penghias yang abadi.⁵

Dalam hal pernikahan negara kita Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan-peraturan. Diantaranya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 bahkan ada Kompilasi Hukum Islam bagi pemeluk agama islam. Untuk Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kesakralannya, yang ksemuanya itu merupakan bentuk langkah konkrit dari pada pemerintah dalam

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 11-12.

² Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, terj. Mohammad Kholison (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013) 15-16.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012), 39.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 406

⁵ Dalam literature yang lain diterangkan, bahwa *mawaddah* dan *rahmah* adalah rasa kasih dan saying, sedangkan pendapat yang lain adalah *mawaddah* diartikan dengan *jima'* dan *rahmah* diartikan dengan anak keturunan.

merealisasikan prinsip-prinsip dan sebagai landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Indonesia.⁶

Manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong antar sesama, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan hidup. Allah SWT berfirman:

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS. Surat Al-Maidah: 2)."*⁷

Beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali silaturahmi, di antaranya adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang dikenal dengan nama hibah. Hibah menurut terminologi syariat Islam adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁸ Hibah di syariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunnah) dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 177:

*Artinya: Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.(QS. Al-Baqoroh: 177)."*⁹

Dalam pernikahan atau proses melangsungkan pernikahan pada biasanya para pihak, sering melakukan atau bahkan saling memberi sesuatu, baik itu berupa barang atau non-barang. Yang mana perilaku ini bukanlah kebiasaan yang jelek akan tetapi hal yang sangat bagus. Pemberian secara cuma-cuma¹⁰ itu dalam hukum syariat Islam dikenal dengan istilah hibah. Dan hibah ini sudah dibahas secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Burgerlijk Wetboek (BW). Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam hibah adalah, si pemberi hibah harus diberikan ketika masih hidup dan bersifat Cuma-Cuma.¹¹

Praktik pemberian hibah ini bukan hanya sekedar anjuran agama terlebih dari itu sudah menjadi tradisi. Dan tradisi hibah ini sudah memasuki ke seluruh lini kehidupan masyarakat tidak ketinggalan juga ketika proses atau dalam pernikahan. Sebagai contoh kasus yaitu masyarakat Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Situbondo. Masyarakat desa ini ketika akan melangsungkan pernikahan maka mempelai pria akan banyak membawa pemberian-pemberian kepada pihak perempuan, yang mana pemberian ini walaupun bukan kewajiban akan tetapi seolah-olah bersifat wajib dan mutlak.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 6.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 106

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 242

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 27

¹⁰ dalam Pasal 1666 BW yang menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan di mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

¹¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 89.

Dan pemberian ini tidak termasuk hitungan mahar artinya mahar itu ada bagian tersendiri.¹²

Adapun barang-barang yang menjadi pemberiannya adalah relative tergantung kesepakatan atau permintaan dari calon mempelai wanita. Dan biasanya yang sudah lumrah terjadi adalah berupa Almari, Seperangkat Meja-Kursi, ranjang dan Kasur, bahkan ada yang membawa Alat-alat elektronik berupa Televisi, Lemari Es, Mesin Pencuci Baju, dan seterusnya.¹³

Kemudian andai kata dari pihak wanita tidak memintanya barang-barang dimaksud, maka pihak pria akan tetap membawanya karena mereka menganggap hal ini adalah sebagai kewajiban. Yang demikian ini tidak melihat strata sosial, artinya kaya maupun biasa juga melaksanakan tradisi itu. Dan jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang diluar dugaan seperti bercerai, maka barang-barang tersebut di ambil kembali oleh mempelai putra. Atau bisa diberikan dengan catatan direlakan oleh pihak pria¹⁴.

Bermuara dari kasus diatas peneliti tertarik untuk melanjutkan temuan ini sebagai tambahan kajian dan keilmuan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian jenis lapangan dan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵

Kemudian dalam mencari sumber data maka penulis menggunakan sumber data Primer yang berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta penulis juga akan mengotimalkan data sekunder yaitu data-data tambahan seperti dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya.

C. Pembahasan

Pekawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Dan perkawinan yang terputus tersebut, bukan karena perceraian saja, namun kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri.¹⁶

Dalam pernikahan ada beberapa tradisi di masyarakat yang dianggap wajib akan tetapi sejatinya bukan hal wajib. Beberapa hal yang sering terjadi tarik-menarik bahkan menjadi masalah adalah tentang pemberian sesuatu baik berupa barang maupun non-barang dari pihak putra ke pihak putri. Hal

¹² Hasil Observasi di Desa Kedungdowo Arjasa Situbondo, 12 Pebruari 2022.

¹³ Hasil Observasi di Desa Kedungdowo Arjasa Situbondo, 12 Pebruari 2022.

¹⁴ Hasil Observasi di Desa Kedungdowo Arjasa Situbondo,12 Pebruari 2022

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 4.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 282.

ini biasanya diberikan oleh pihak putra selain mahar. Secara adat dan hukum hal yang demikian ini disebut atau dikenal dengan Hibah.

Dimasyarakat pemberian semacam ini sudah lumrah dan dianggap sebagai tradisi. Tradisi yang baik tentunya tradisi yang tidak menyalahi aturan, baik itu aturan negara lebih-lebih aturan agama. Dalam penelitian ini agar kita dapat memahami secara utuh apa dan bagaimana sebenarnya tentang hibah baik secara hukum islam maupun hukum positif yang dalam hal ini KUH-perdata maka peneliti akan menjabarkannya sebagai berikut:

1. Hibah Dalam Islam

Hibah secara terminologi adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya konpensasi ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.¹⁷ Menurut kalangan hanabilah, hibah adalah memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di *tasharrufkan* baik berupa harta yang jelas atau tidak jelas (karena adanya udzur untuk mengetahuinya), berwujud, dapat diserahkan (tanpa adanya kewajiban ketika masih hidup), tanpa adanya pengganti yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat. Dan dengan sigat hibah atau tamlik (menjadikan milik).¹⁸

Dasar hukum di syariatkan hibah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah

*Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya. (QS. Al-Baqoroh: 177).*¹⁹

Ayat inisangatlah jelas bahwa Harta adalah sesuatu yang sejatinya dicintai oleh jiwa manusia, dan karenanya sangat berat untuk dikeluarkan atau diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, barangsiapa yang mampu dan dengan ikhlas mengeluarkannya padahal dia sangat menyayangi barang tersebut, maka hal itu merupakan bukti nyata terhadap keimanannya. Termasuk dalam hal ini adalah bersedekah ketika dia dalam kondisi sehat, tidak kikir, dan bersedekah ketika harta hanya ada sedikit, bersedekah dengan harta yang berharga atau harta yang sangat dicintainya. Ini semua merupakan contoh mengeluarkan harta yang dicintainya.²⁰

Orang memberikan barang dengan Cuma-Cuma atau menghibahkan barang yang baik adalah ketika dalam keadaan sadar dan ikhlas serta tanpa imbalan dan bukan karena desakan atau karena ingin di puji, jika seseorang sudah mampu mengamalkan hal ini maka

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 242

¹⁸ Ibid, 242

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma, 2010), 27

²⁰ <https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html>

yang bersangkutan bukan hanya mendapat pahala yang besar disisi Allah tetapi derajat-derajat kemanusiaan akan diberikan oleh Allah.

Hibah sendiri lebih luas cakupannya, yaitu mencakup shodaqoh dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa kompensasi (penggantian), sedangkan shodaqah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat, dan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya. Dengan demikian, setiap shodaqah dan hadiah itu pasti hibah dan tidak sebaliknya.

Fenomena yang terjadi di masyarakat KEdungdowo Kecamatan Arjasa ketika pernikahan adalah mempelai pria dengan suka rela dan dengan hati ikhlas membawa barang-barang untuk sang istri, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak istri. Hal ini sebenarnya memang bukanlah hal yang wajib akan tetapi merupakan tuntutan tradisi.

Berikut komponen yang harus dipenuhi dalam hibah

a. Rukun Hibah

Menurut kalangan hanafiyah, rukun hibah adalah *ijab* dan *qabul* sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli.²¹ Akan tetapi Sebagian ulama hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya *ijab* dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekadar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.²²

Sedangkan Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat;²³

1) Wahib (pemberi)

Wahib merupakan istilah yang memberi hibah. Dari kalangan jumhur ulama' memberi catatan bahwa ketika si wahib memberi hibah lalu wahib meninggal, maka konsekwensinya adanya hibah yang di tunaikan hanya sepertiga dari harta peninggalan / *tirkah*.

2) Mauhub lahu (penerima)

Mauhub lahu atau penerima hibah adalah siapa saja yang mau dan ditunjuk atau yang diberi. Para ulama' bersepakat bahwa jika ada seseorang yang menghibahkan hartanya semua, maka dihukumi boleh.

3) Mauhub (barang)

²¹ Dalam kitab *Al-mabsuth*, ditambah dengan *qadbhu* (pemegangan/ penerimaan). Alasannya, dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 244

²³ Ibid, 244

Barang hibah merupakan kepemilikan penuh dan bukan hasil dari kejahatan atau kemungkar.

4) Sighat

Shigat atau lafadz ijab qabul adalah perkataan yang disampaikan pemberi dan lalu dijawab oleh penerima hibah. Seperti "aku menghibahkan barang ini kepadamu" lalu dijawab "aku menerima"

Dalam fenomena yang terjadi di masyarakat tentang pemberian barang terhadap pihak wanita dalam perkawinan secara hukum Islam adalah sudah memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah wahib/pemberi, dalam hal ini yang berstatus sebagai pemberi adalah pihak putra. Pihak akan memberikan barang yang sudah dibawa dari rumahnya kepada pihak putri, dengan demikian pihak putri akan segera menerimanya. Kedua, mauhub lahu/ penerima, secara otomatis yang menerima ini adalah pihak perempuan. Dalam hal penerimaan ini yang menerima secara simbolis boleh kerabat atau orang yang ditunjuk langsung oleh pihak putri. Yang ketiga, Mauhub / barang, barang dari putra adalah barang yang sebenarnya sudah diketahui oleh calon istri bahkan kadangkala kedua ny sudah mengadakan kesepakatan sehingga antara pihak-pihak sudah saling memahami.

Kemudian yang keempat, adalah sighat, atau kalimat serah terima. Nah disini banyak perbedaan pendapat ulama. menegaskan bahwa ijab dan qabul menjadi rukun yang harus ada. Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qabul yang diucapkan dengan lafadz (yang jelas). Berbeda dengan shadaqah dan hadiah keduanya tidak membutuhkan qabul. Penegasan al-Bajury memberikan pemahaman dapat membedakan mana hibah yang diperhitungkan dengan hibah yang tidak diperhitungkan. Maka ijab qabul yang jelas tentang hibah akan berefek pada perhitungan pemberian yang dihubungkan dengan warisan.²⁴

Yang terjadi di masyarakat justru ijab qabul ini, kadang kala diabaikan, karena menganggapnya tidak begitu penting. Yang terpenting bagi masyarakat adalah ada barang sudah dianggap sebagai pemberian dan begitu juga pihak yang membawa barang, sudah menganggapnya diterima karena barang sudah berada di pihak penerima. Dengan demikian bahwa rukun dari pada hibah adalah tidak dipenuhi secara syariat.

²⁴ Kitab Al-Bajuri, juz 2 hal. 48

Dan jika rukun dalam sayariat tidak dipenuhi maka akad hibah yang senarnya adalah gugur demi hukum. Kemudian kalau gugur maka apa status yang dapat diambil dari pemberian tersebut ? mengingat kembali keterangan sebelumnya bahwa yang demikian itu adalah dianggap sebagai shodaqah atau hadiah.

Akan tetapi pendapat lain mengatakan dengan ungkapan kinayah, misalnya dikatakan "laka hadza (ini untukmu) atau kiswatuka hadzd (ini kupakaikan kepadamu). Bahkan syah pula dengan cara mu'athah (pemberian)²⁵. Lafad kinayah itu adalah perkataan yang sifatnya tidak shorih/jelas, akan tetapi bermakna atau tersirat. Dalam pendapat ini kinayah saja bisa mensahkan atau menjadikan akad hibah. Bahkan yang lebih luas lagi, beliau Syakh zainuddin al-malibari menyatakan bahwa dengan cara pemberian saja sudah bisa dianggap sah.

Dengan demikian fenomena yang terjadi di masyarakat tentang pemberian dari pihak laki-laki ke pihak perempuan adalah dinyatakan sah.

b. Syarat hibah

Agar akad hibah bisa sah menurut syariat maka perlu memperhatikan beberapa syarat atau ketentuan yang berlaku:

1) Syarat wahib (pemberi hibah)

Wahib disyaratkan harus ahli tabarru²⁶, yaitu berakal, baligh²⁷, rasyid (pintar).

2) Syarat mauhub (barang)

a) Harus ada pada waktu hibah

b) Harus berupa harta yang tahan lama/ kuat dan memiliki manfaat

c) Milik sendiri secara sempurna

d) Menyendiri

Kalangan Hanafiyah berpendapat, barang hibah tidak dibolehkan bercampur dengan barang milik orang lain, sedangkan menurut kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, boleh.

e) Mauhub (barang) setelah dihibahkan harus terpisah dari yang lain; barang yang dihibahkan tidak boleh bercampu

²⁵ Syekh Zainuddin Al-Malibari, Fathul Muin. (lebih lanjut lihat pada bab hibah)

²⁶ Ahlu tabbaru' adalah orang yang dianggap cakap dalam bertransaksi secara syariat, artinya mereka itu bukan anak-anak, atau orang ideot, atau orang gila. (baca kembali kitab fikih fathul Qarib tentang bab jual beli)

²⁷ Tanda-tanda baliq ada tiga: 1. Sudah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan., 2. Pernah mimpi basah/keluar seperma dan betul-betul keluar., dari umur 9 tahun baik laki maupun perempuan., 3. Haid bagi perempuan minimal umur 9 tahun. (lihat kembali kitab Sullam safina bab. Fasal baliq.

dengan barang yang tidak dihibahkan, yang demikian ini agar mudah dalam pemanfaatannya.

- f) Mauhub benar-benar telah diterima atau dipegang oleh penerima.²⁸

Dari sini dapat kita garis bawahi kembali bahwa orang yang memberi barang dalam hal ini pihak laki-laki adalah yang cakap secara syariat dan secara hukum dalam bertransaksi, tentunya pihak laki-laki bukan sedang gila atau terganggu pikirannya. Bahkan sudah baliq dan sangat-sangat tamyis, karena secara akal fikiran tidak lah mungkin seorang yang akan mengadakan hubungan perkawinan salah satu calonnya sedang tidak cakap dalam transaksi.

Dan juga tentunya barang yang akan diberikan adalah barang yang sifatnya ada dan hadir ditempat serta merupakan barang-barang yang tahan lam, seperti almari, meja, kursi, dipan, sofa, dan seterusnya.

c. Ketetapan Masa Hibah

1) Masa hibah

Masa ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan kepada mauhublah (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Artinya selama benda tersebut masih ada dan penerima hibah belum mengembalikan atau meningeal, maka hibah tersebut masih tetap milik penerima.

2) Sifat hibah

Kalangan hanafiyah berpandangan bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim.²⁹ Dengan demikian, dapat dibatalkan atau diambil kembali oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah saw;

أَلَا هِبٌ أَحَقُّ بِهَيْبِهِ مَالٌ يُنْتَبِثُ مِنْهَا (اخرجه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: *pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.* (HR.Ibnu Majah dan Daruquthni).³⁰

Berdasarkan hadis diatas pemberi hibah boleh mengambil atau membatalkan hibah serta penerima hibah dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan, walaupun dihukumi makruh.³¹

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 247

²⁹ Ibid, 247

³⁰ Sunan Ibnu majah, Darul Kutub, Indonesia

³¹ Ibid, 248

d. Macam – macam Hibah

1) Hibah Umri atau artinya umur, model ini adalah suatu tradisi pemberian yang sering diperbuat orang-orang Arab sejak zaman Jahiliyah, kemudian ditetapkan atau dilestarikan keberlakuannya oleh Islam.³² Hibah ini biasanya di di syaratkan samapai orang yang hibah tersebut masih hidup, kemudian jika ternyata yang diberi hibah tadi meninggal maka barang hibah tersebut statusnya kembali kepemilik awal. Contoh kecil adalah seorang menghibahkan apartemen kepada fulan, lalu setelah beberapa puluh tahun si fulan meninggal, maka apatemen tersebut selanjutnya di miliki oleh pihak pemberi.

2) Hibah Ruqbi

Hibah ruqbi yaitu hibah bersyarat dengan sesuatu. Dalam praktiknya hibah ini adalah menggunakan syarat-syarat tertentu jika syarat yang di ajukan ada maka hibah terjadi, jika tidak ada maka gugur.

Akan tetapi hibah tidak sah apabila digantungkan dengan sesuatu yang tidak jelas, misalnya: "apabila awal bulan Ramadhan tiba, barang itu aku hibahkan kepadamu," atau "bila datang permulaan Ramadhan, maka aku membebaskanmu (dari tanggungan utangmu)"³³

Kedua-duanya macam hibah diatas adalah sama-sama bersyarat akan tetapi yang membedakan adalah, jika hibah umri adalah disyaratkan dengan umur sedangkan hibah ruqbi adalah di syaratkan dengan syarat tertentu. Dan fenomena yang terjadi di masyarat Desa Kedungdow Arjasa tidak lah demikian. Dalam pemberian barang tidak ada istilah dibatasi dengan usia atau syarat-syarat tertentu, murni pemberian

2. Hibah dalam KUH_- Perdata

a. Pengertian hibah

Menurut KUH Perdata pasal 1666, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah,

³² Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Bandung: Gunung Djuti Press, cet. ke-1, 1997), h.215

³³ <http://digilib.uinsgd.ac.id/4303/1/hibah.pdf>

selain hibah-hibah di antara orang yang masih hidup.³⁴

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: *om niet*), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan hanya pada adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian itu juga dinamakan perjanjian "sepihak" (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian "timbang balik" (bilateral). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.³⁵

b. Syarat-syarat hibah

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat hibah. Akan tetapi, dengan melihat pasal 1666 KUH Perdata maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata, diantaranya adalah: 1) adanya perjanjian, 2) penghibah, 3) penerima hibah, 4) barang hibah.

Dalam hukum KUH-perdata syarat-syarat hibah tidak sama persis seperti

Pada hukum islam dalam hukum positif ini yang paling terpenting titik tekannya adalah pada formalitas bukan dari sisi yang lain. Karena dalam ilmu hukum ini yang di buktikan adalah keadaannya bukan yang lainnya.

1) Adanya Perjanjian

Di dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dinamakan dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian oleh Buku III B.W adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.³⁶

Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu:³⁷

³⁴ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2015), 375

³⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 95

³⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), 122-123.

³⁷ *Ibid*, 134-135

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan dalam KUH Perdata, beberapa golongan orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang di bawah umur, orang di bawah pengawasan dan perempuan yang telah kawin. Menurut yurisprudensi sekarang ini, perempuan yang sudah kawin cakap untuk membuat persetujuan atau dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.
 - 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan
Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.
 - 4) Suatu sebab yang halal
Hibah dibuat di hadapan notaris (merupakan suatu keharusan), tetapi hal ini tentu akan menimbulkan kesukaran pada tempat-tempat yang jauh sekali letaknya dengan tempat adanya kantor notaris. Maka dapat dimengerti bahwa kadang-kadang hibah ini dibuat di hadapan pejabat pemerintahan setempat. Akta hibah itu di tandatangi oleh pemberi hibah dan penerima hibah. Namun demikian, suatu hibah terhadap barang-barang yang bergerak tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama penerima hibah. Seperti: seorang pemberi hibah memberikan sebuah arloji kepada penerima hibah, maka hal tersebut tidak memerlukan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris.
- 2) Orang yang berhibah
- Dalam hokum positif ini orang yang berhibah adalah orang yang berakal sehat dan juga harus dewasa. Berbeda dengan orang yang usianya belum mencapai 21 tahun lalu menikah, maka pernikahannya tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan harus di dampingi oleh orang tuanya atau

orang yang ditunjuk dan memberi izin untuk melakukan pernikahan.³⁸

Dan juga dalam perundang-undangan bahwa orang yang berhak memberi dan menerima hibah adalah mereka yang dinyatakan sah menurut perundang-undangan begitu juga yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang adalah anak yang masih dalam pengampuan, orang gila, dan anak yang dibawah umur.³⁹ Dalam KHU-Perdata ini, batasan yang meberi hibah adalah orang-orang yang dianggap cakap bertransaksi secara undang-undang dan hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan yang ada dalam hukum islam.

Dalam KUH-Perdata ini secara mendasar adalah mendahulukan asas kehati-hatian dimana dalam hal pemberian hibah dan peberimaan hibah bukan lagi hal yang main-main akan tetapi merupakan ranah prifat yang kesemuanya di perbolehkan atau dilindungi oleh undang-undang. Tentunya masyarakat yang akan memberikan barang tersebut adalah orang yang normal secara psikis.

Pemberi hibah dilarang memberi janji bahwa ia tetap berkuasa sepenuhnya atas barang hibah. Dan Penghibahan yang semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh si penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya, karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan.⁴⁰

3) Penerima Hibah

Penerima hibah ini berbeda dengan pemberi hibah, maka untuk menerima suatu hibah, dibolehkan kepada orang itu belum dewasa, tetapi dalam penerimaanya ia harus diwakili oleh orang tua wali. Dalam undang-undang syarat utama adalah penerima hibah harus sudah lahir (sudah ada) pada saat terjadinya hibah.⁴¹

³⁸ Ibid, 100

³⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 90.

⁴⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 95-96.

⁴¹ Ibid, 95-96

Dengan demikian penerima hibah tidak lagi mengindahkan masalah usia.⁴²

4) Barang Hibah

Barang hibah merupakan barang yang nyata adanya dan benar-benar nampak jelas, bukan masih akan atau dikemudian hari, jika tidak maka batal demi hukum⁴³ kemudian jika dalam suatu ketika terdapat orang yang melakukan hibah dua barang atau lebih, ternyata yang ada barangnya baru satu, maka berlandaskan aturan diatas yang terjadi hibahnya adalah yang barang yang ada sedangkan yang lainnya batal demi hukum.

Dalam tataran praktiknya fenomena pemberian barang yang terjadi di desa kedungdowo kecamatan arjasa adalah terjadi secara nyata, artinya barang benar-benar ada dan dihadirkan ditempat. Terbukti barang-barang dimaksud sudah diserahterimakan secara langsung. Artinya secara legal formal sah.

c. Pembatalan hibah

Pembatalan hibah tidak semerta-merta dapat ditarik kembali kecuali ada beberapa sebab yang kesemuanya diatur dalam perundang-undangan. Disebutkan di dalam KUHPerdara pasal 1688, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- 1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan sesuatu atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.⁴⁴

Tiga ketentuan diatas merupakan pokok dalam pembatalan hibah, dan jika dalam pembatalan hibah masih menuai kontra artinya penerima hibah tidak menerima atas pembatalan tersebut, maka pemberi hibah berhak mengajukan pembelaan atau mencari keadilan ke ranah pengadilan.

⁴² Untuk lebih jelasnya bias di lihat dalam pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan pasal 2 B.W. yang berbunyi: anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendakinya.

⁴³ Lihat kembali Pasal 1667

⁴⁴ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2015),

Dalam hal pembatalan barang pemberian memang secara hukum formal dan di atur dengan rinci. Dan syaratnya pun sangat jelas. Dalam hal ini fenomena yang terjadi di desa kedungdowo adalah penarikan kembali harta tersebut adalah Karena factor perceraian. Cerai tau putus hubungan dalam rumah tangga ini adalah salah satu hal yang menurut penulis memenuhi poin-poin diperbolehkannya barang pemberian ditarik kembali.

Cerai secara tersirat adalah termasuk point nomor 1 dan nomor 2. Dengan penjabaran demikian. Dalam hubungan pernikahan yang jelas antara suami dan istri sudah saling mengikat janji dan ikatan janji ini yang jelas di batasi oleh kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dimaksud adalah jika mereka masih dalam lingkaran rumah tangga yang damai maka barang tersebut adalah barang mereka berdua. Maka jika perjanjian ini dilanggar dengan adanya perceraian maka poin nomor satu diatas adalah telah dilanggar.

Kemudian yang kedua, point nomor dua menyatakan penerima hibah si penerima hibah telah salah melakukan sesuatu. Yaitu yang dimaksud disini adalah kesalahan melakukan suatu kegiatan yang dapat meretakkan hubungan berdua. Walaupun secara langsung bukan tujuan mencelakai secara nyata penghibah, setidaknya telah terlukai secara bathin kepada si pemberi hibah. Dengan demikian bolehlah pemberian tersebut dibatalkan atau ditarik kembali.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis diatas maka peneliti menyimpulkan:

1. Dalam hukum Islam, penarikan kembali harta pemberian suami kepada istri pasca perceraian yang ada di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Situbondo adalah boleh, dengan catatan pihak pemberi merelakan. Dan walaupun pemebarian hibah tidak di ijab qabul secara formal maka hibah tetap dinyatakan sah.
2. Dan dalam hukum Positif, pemberian hibah boleh ditarik kembali apabila telah memenuhi ketentuan tiga hal yang disebutkan dalam KUHPerdara pasal 1688. Dalam hal penarikan kembali harta pemberian suami kepada istri pasca perceraian di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Situbondo adalah pemberian benda yang sifatnya bergerak yang tidak harus dilakukan menggunakan akta notaris, dan boleh ditarik kembali jika penerima hibah sukarela.

E. DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Sygma, 2010

- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Nuruddin. Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Buana, 2015
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djuti Press, cet. ke-1, 1997)
- Sunan Ibnu majah, *Kitab hadis*. Darul Kutub, Indonesia
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaily, Muhammad. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, terj. Mohammad Kholison. Surabaya: CV Imtiyaz, 2013.
- <https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html>
Kitab Al-Bajuri, juz 2 FIKIH
Al-Malibari, Syekh Zainuddin. Fathul Muin.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/4303/1/hibah.pdf>